



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 1307/08/SK/II/Dispar/2020

T E N T A N G

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :

BAHARUDDIN UMAR R, SE

NIP. 19840815 201001 1 013

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Sebagai **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. Melakukan Verifikasi SPP;
 3. Menyiapkan SPP
 4. Melaksanakan akuntansi SKPD;
 5. Menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
 6. Melaksanakan rekonsiliasi/konsolidasi pada tanggal 10 setiap bulan dibagian akuntansi dan verifikasi.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat, melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 3 Januari 2020

Kepala Dinas,



Drs.H. FARID WAJDI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012